GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /380 /B.VII/HK/ 2004

TENTANG

PENETAPAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT (UKBM) TERBAIK TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/337/B.VII/HK/2004 telah dibentuk Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia serta Tim Pembina dan Evaluasi Upaya Kesehatan Bersumber masyarakat (UKBM) Propinsi Lampung Tahun 2004;

b. bahwa tim sebagaimana dimaksud huruf a tersebut telah melaksanakan penilaian terhadap Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Propinsi Lampung;

c. bahwa untuk tertib pelaksanaan maksud butir b tersebut, maka perlu menetapkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Terbaik Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Ttahun 2004tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/337/B.VII/HK/2004 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia serta Tim Pembina dan Evaluasi Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Propinsi Lampung Tahun 2004;

2. Berita Acara Hasil Pembinaan dan Evaluasi Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penilaian hasil pembinaan terbaik dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang terdiri dari Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing yang terbaik akan diberikan piagam penghargaan oleh Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk betung
Pada tanggal : 11 Nopember 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
6. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta
7. Ketua TP-PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Propinsi Lampung
9. Masing-masing Tim Pembina dan Evaluasi yang bersangkutan
10. Himpunan Keputusan.